

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan suatu kejadian atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan melalui wawancara dengan objek penelitian yaitu tokoh adat dan orang tua yang paham dengan upacara *manulak sere* pada perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, maka peneliti merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Proses *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ada 4 tahap, diantaranya: a) adanya keinginan seorang pemuda (*naposo bulung*) untuk menikah dan telah menemukan bakal calon istrinya baik itu dari *boru tulang* ataupun orang lain diluar etnisnya, b) kemudian sipemuda tersebut *manise* (berani dan langsung) menghadap kepada orang tua calon istrinya dan dengan jujur menyampaikan bahwa saya dengan putri *tulang* dan *nantulang* telah sepakat untuk membina rumah tangga. Lantas orang tua calon istri menyambut baik niat dari sipemuda tersebut dan mengatakan kepada sipemuda agar membawa kedua orang tuanya berkunjung ke rumah calon istrinya, c) adanya kesepakatan mengenai *sere* yaitu orang tua sipemuda datang berkunjung ke rumah calon istrinya dan pertemuan tersebut didasarkan dengan senang hati dan terwujudlah

kesepakatan mengenai jumlah *boli* atau pun *tuhor*. Setelah kesepakatan mengenai jumlah *sere* telah ditentukan, maka orang tua pemuda bertanya kapan waktu yang tepat untuk mengantarkan *sere* atau *manulak sere*, d) setelah ditentukan waktu yang tepat untuk *manulak sere*, maka dilaksanakanlah persidangan *manulak sere* yaitu dengan orang tua laki-laki mengumpulkan *hatobangon* (keluarga inti yang paling tua) dan *dalihan na tolu*. Begitu juga dengan pihak wanita, mengumpulkan *hatobangon* (keluarga inti yang paling tua) dan *dalihan na tolu*. Setelah berkumpul keluarga kedua belah pihak di rumah pihak perempuan, minimal enam orang maka dilaksanakanlah *martahi* (musyawarah). Selanjutnya setelah berkumpul di rumah pihak perempuan, maka orang tua calon istri mengatur tempat duduk yaitu saling berhadapan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Lantas *anak boru* dari pihak perempuan bertanya, yang inti pertanyaannya adalah menanyakan apa maksud, tujuan dan kedatangan mereka (pihak laki-laki). Maka di jawab oleh *anak boru* dari pihak laki-laki, yang inti jawabannya adalah untuk memenuhi janji yang telah di sepakati sebelumnya antara orang tua perempuan dan orang tua laki-laki. Setelah itu barulah persidangan dimulai. *Anak boru* dari rombongan laki-laki terlebih dahulu *manyurduhon burangir* (memberikan sirih) yang telah dikemas di *pinggan godang* (piring besar) dan diletakkan didepan *amattua* (uwak) dari calon istri. Kemudian *anak boru* dari pihak perempuan atau *naboru* pemuda tersebut meletakkan porsi dari *manuk nadi ring-ringan* dihadapan ibu dari calon istri dan *amattua* (uwak) dari

pemuda tersebut mangantar mata uang (*sere*) diatas *pinggan godang* yang telah diisi dengan *boras si pir ni tondi* (beras). Setelah semuanya duduk dengan rapi, maka yang terlebih dahulu *mandokkon hata* (bicara) adalah pihak orang tua dari sipemuda yaitu *amattua* atau *udanya*, *anak boru* dan terakhir *mora*. Setelah *dalihan na tolu* dari pihak laki-laki selesai *mandokkon hata* (berbicara) dalam *manulak sere*, maka giliran *dalihan na tolu* pihak perempuan yang menjawab. Maka yang terlebih dahulu menjawab adalah ibu dari calon istri, bapak calon istri, *kahanggi*, *anak boru* dan ditutup oleh *moranya*. Setelah *manulak sere* kemudian selanjutnya yang akan dibicarakan adalah tanggal kapan dilaksanakan pesta *mangalap boru* (menjemput calon pengantin perempuan). Setelah pulang dari rumah pihak perempuan, pihak laki-laki akan *menjamitahon* (menceritakan) kepada keluarga besarnya beserta *dalihan na tolunya* tentang hasil dari *manulak sere* serta kapan dilaksanakannya pesta *mangalap boru* (menjemput calon pengantin perempuan). Setelah tiba tanggal yang telah ditetapkan untuk *mangalap boru* (menjemput calon pengantin perempuan), pihak laki-laki kembali datang ke rumah pihak perempuan dengan keluarga besar, *hatobangon* dan *dalihan na tolu*. Pihak laki-laki akan mengusahakan sampai ke rumah pihak perempuan sore hari. Sesampai di rumah pihak perempuan, pihak perempuan akan menyambut keluarga besar dari pihak laki-laki. Setelah selesai penyambutan tamu, malam harinya dilaksanakanlah *makkobar boru* dan pagi harinya akan dilaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah, selanjutnya akan

dilaksanakan *mangupa* dan memberikan nasehat baik untuk kedua mempelai. Selesai *mangupa* dan memberikan nasehat baik untuk kedua mempelai, barulah anak gadis pihak perempuan boleh dibawak oleh pihak laki-laki.

2. Makna *manulak sere* pada upacara perkawinan etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas adalah supaya ada ikatan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Ikatan tersebut adalah ikatan yang tidak boleh dianggap main-main sebab ada hal-hal tertentu yang harus dipatuhi, yaitu tidak diperbolehkan lagi bagi calon pengantin perempuan menerima lamaran orang lain demikian juga calon pengantin laki-laki tidak boleh lagi melamar anak gadis lain. Selain itu, setelah *manulak sere* telah selesai dilaksanakan, maka apabila diantara kedua belah pihak berbuat kesalahan *sere* wajib diganti, jika pihak laki-laki yang *mangulah* (melakukan kesalahan) *sere* yang telah *ditulak* (diserahkan) tidak dikembalikan lagi sedangkan jika pihak perempuan yang *mangulah* (melakukan kesalahan) *sere* wajib diganti dua kali lipat dari jumlah *sere* yang telah ditentukan sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada etnis Angkola di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas sebaiknya tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat *manulak sere* dalam upacara perkawinannya maupun adat istiadat lainnya.

2. Kepada Pemerintahan di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, hendaknya ikut andil dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat *manulak sere* pada upacara perkawinan serta memperkenalkannya atau pun menuliskannya agar proses dalam melaksanakan *manulak sere* tidak hilang begitu saja.

